



BUPATI GARUT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 732 TAHUN 2012
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA
DIDIK BERPRESTASI DALAM BIDANG AKADEMIK
DAN NON AKADEMIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian penghargaan bagi peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Penghargaan Bagi Peserta Didik Berprestasi Dalam Bidang Akademik dan Non Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PESERTA DIDIK BERPRESTASI DALAM BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
6. Satuan Pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
7. Siswa Berprestasi adalah siswa yang meraih prestasi dalam kegiatan lomba akademik dan non akademik.
8. Prestasi akademik adalah prestasi yang diraih dalam even olimpiade mata pelajaran/sains dan karya ilmiah/karya inovatif siswa pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional.
9. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diraih dalam even olah raga seni dan budaya pada tingkat kabupaten, propinsi, nasional, dan internasional.
10. Penghargaan adalah pemberiah hadiah dalam bentuk sertifikat, mataeri, dan/atau beasiswa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi peserta didik yang memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non akademik tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik lainnya di Daerah untuk meningkatkan prestasinya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan Daerah.

BAB III

KRITERIA PRESTASI PESERTA DIDIK

Pasal 3

- (1) Peserta didik yang mendapatkan penghargaan adalah peserta didik yang dikirim oleh satuan pendidikan untuk mengikuti lomba dan meraih prestasi juara 1(satu), juara 2 (dua) dan juara 3 (tiga) pada lomba bidang akademik dan non akademik pada tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.

- (2) Lomba akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu lomba mata pelajaran, lomba karya tulis ilmiah dan lomba karya inovatif yang bersifat berjenjang sesuai dengan program kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Lomba non akademik sebagaimana tersebut pada ayat (1) yaitu pekan olah raga dan/atau lomba seni dan budaya yang bersifat berjenjang sesuai dengan program kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian lainnya yang terkait.

Pasal 4

Peserta didik yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mewakili satuan pendidikan untuk lomba akademik; dan
- b. mewakili satuan pendidikan, kecamatan dan/atau kabupaten untuk lomba non akademik.

BAB IV

BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik diberikan dalam bentuk:
 - a. sertifikat penghargaan;
 - b. beasiswa pendidikan;
 - c. kunjungan keluar negeri mengunjungi sekolah, museum dan tempat bersejarah, dan/atau beribadah umroh; dan
 - d. catatan pada dokumen dan monumen daerah.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan jenjang prestasi yang diraih, dengan ketentuan:
 - a. sertifikat penghargaan dari Kepala Dinas dan Bupati untuk peserta didik yang meraih prestasi tingkat kabupaten;
 - b. sertifikat penghargaan dari Kepala Dinas dan Bupati berikut beasiswa pendidikan untuk peserta didik yang meraih prestasi tingkat provinsi;
 - c. sertifikat penghargaan dari Kepala Dinas dan Bupati berikut beasiswa pendidikan untuk peserta didik yang meraih prestasi pada tingkat nasional; dan
 - d. sertifikat penghargaan dari Kepala Dinas dan Bupati berikut beasiswa pendidikan, berikut kunjungan keluar negeri atau melaksanakan ibadah umroh serta melakukan pencatatan pada dokumen dan monumen daerah untuk peserta didik yang meraih prestasi pada tingkat internasional.
- (3) Bentuk penghargaan berupa beasiswa pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012
BUPATI GARUT,

t t d

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 12 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

H. IMAN ALIRAHMAN, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19590613 198503 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 97